

KEPASTIAN HUKUM HAK-HAK BARAT YANG BELUM DIDAFTARKAN BERDASARKAN PP NO. 24 TAHUN 1997

Oleh: Annisa Dwilestari

Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Islam Malang

Jl. MT Haryono No. 193 Malang

email: Annisadwi2297@gmail.com

Abstrak

Tidak semua tanah di Indonesia sudah memiliki kepastian hukum, terutama terhadap tanah bekas Hak Barat, untuk tanah bekas Hak Barat sejak berlakunya Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria sudah tidak boleh berlaku lagi dan diberi jangka waktu sampai 24 September 1980. Setelah lewat jangka waktu tersebut maka tanah Hak Barat akan otomatis menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Konversi Hak Barat dilakukan agar pemilik tanah Hak Barat tidak serta merta kehilangan hak atas tanahnya karena berlakunya UU No. 5 tahun 1960. Engganannya pemilik tanah Hak Barat melakukan proses Konversi dan Pendaftaran tanah karena dari riwayat tanah dan peralihan hak atas tanah susah untuk dibuktikan. Kepastian hukum hak atas tanah memiliki kekuatan mutlak jika sudah diproses pendaftaran tanah.

Kata kunci: konversi Hak Barat, kepastian hukum, pendaftaran tanah.

Abstract

Not all territory in Indonesia already has legal certainty, especially the land of former western right, for the constitution act number 5 of 1960 which concerning basic regulation on agrarian principles, it should no longer be valid and given a period until 24 September 1980. After passing this period, the land of western right will be automatically controlled by the State. The western right conversion was conducted in order to that western landowners did not immediately lose their land thights due to the enactment of act number 5 of 1960. The reluctance of western landowners to process land conversion and registration because of land and party history rights to land were not able to prove. Legal certainty over land rights has absolute strength if the land is processed for registration.

Keywords: western rights conversion, legal certainty, land registration.

PENDAHULUAN

Berawal dari peneliti membaca berita yang dimuat MALANGVOICE, terjadi penyegelan tanah di Jl. Sultan Agung, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu pada 18-02-2016.¹ Sengketa antara Pondok pesantren Siddiqiyah dengan PT Paramount. Tanah yang menjadi sengketa berstatus *eigendom* , atau tanah berasal dari hak-hak barat. Pihak Siddiqiyah mengaku tanah tersebut peninggalan dari pendahulu, tapi tidak ada legalitas yang bisa membuktikan, sedangkan PT Paramount bisa menunjukkan sertifikat resmi. Dan berita yang dimuat dalam beritajatim.com terjadi sengketa tanah bekas hak barat. Salah satunya adalah konflik tanah negara Hak Erfpacht Verponding 730 bekas perkebunan Summersari Seluas 151 hektar di Desa Wonoagung, Kecamatan Tirtoyudo antara warga dengan Perhutani pada tahun 2014.

¹<https://malangvoice.com/siddiqiyah-tak-punya-bukti-kepemilikan-tanah/>. Diakses pada 27 Oktober 2018. Pukul 10.15.

Berlakunya hukum tanah administrasi Pemerintahan Hindia Belanda berawal dari pembuatan *Agrarische Wet* 1870 dan *Agrarische Besluit*. *Agrarische Wet* menghapus dan mengganti politik monopoli dengan politik liberal. Pemerintah tidak lagi ikut campur di bidang usaha, melainkan pengusaha tersebut diberikan kesempatan dan kebebasan untuk memperluas dan mengembangkan usahanya di Indonesia.²

Setelah Indonesia merdeka, politik hukum pertanahan Hindia Belanda yang merugikan rakyat Indonesia dihapus. Politik hukum pertanahan Pemerintahan Hindia Belanda disesuaikan dengan kesadaran hukum rakyat Indonesia dilandaskan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, berbunyi "*Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".

Perealisasi substansi Pasal tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan di bidang pertanahan. Kebijakan Pemerintah adalah mengkonversi tanah-tanah bekas Hak Barat. Ketentuan konversi diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).³ Dan proses pendaftaran tanah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Bagian Kedua tentang Ketentuan-Ketentuan Konversi Pasal I, III, V hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak barat akan berakhir masa berlakunya selambat-lambatnya tanggal 24 September 1980 dan setelah tenggang waktu tersebut berakhir maka menjadi tanah yang dikuasai oleh negara. Sebelum berlakunya PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah proses konversi hak atas tanah yang berasal dari hak barat dapat langsung dilakukan konversi hak atas tanah barat tersebut selama pemohonnya masih tetap sebagai pemegang hak atas tanah dalam bukti-bukti lama tersebut atau belum beralih atas nama orang lain, dan ada peta ukur, maka pembukuannya cukup dilakukan dengan memberi tanda cap/stempel pada alat bukti dengan menuliskan jenis hak dan nomor hak yang dikonversi. Berdasarkan uraian diatas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana kepastian hukum hak-hak barat yang belum didaftarkan setelah berlakunya UU No. 5 tahun 1960 di Kantor Pertanahan Kota Malang? (2) bagaimana proses pendaftaran tanah hak barat yang belum dikonversi berdasarkan PP No. 24 tahun 1997 di Kantor Pertanahan Kota Malang? (3) hambatan-hambatan apa saja yang ditemui dalam proses pendaftaran hak atas tanah di Kantor Pertanahan Kota Malang?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang digunakan peneliti adalah yuridis empiris yaitu penelitian ini bertitik tolak dari data primer yang didapat melalui lapangan. Penelitian lapangan dapat dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini peneliti menggali informasi dengan wawancara terhadap Kepala seksi bagian yang berwenang dalam Kantor Pertanahan Kota Malang. Hasil wawancara ini nantinya menjadi data primer untuk menganalisis dari kepastian hukum Hak Barat yang belum didaftarkan. Dan metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis yang menitikberatkan pada implementasi dari UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Teknik analisa data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, yaitu penganalisaan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dengan menjelaskan dan menggambarkan kenyataan-

²Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 19.

³Muh. Afif Mahfud, *Status Hukum Tanah Aset Daerah Dari Konversi Tanah Belanda Yang Tidak Disertifikatkan Di Kota Makassar*. (Mskasar: 2013),..hal. 17.

kenyataan atau obyek penelitian yang didapat dari hasil penelitian lapangan, lalu dibandingkan dengan teori yang ada kaitannya dengan masalah yang diangkat oleh peneliti sehingga tercipta data yang benar.

Sumber data yang digunakan penelitian ini melalui data primer dan data sekunder. Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, ada beberapa teknik pengumpulan data yaitu data primer: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dan teknik pengumpulan data sekunder yaitu pengumpulan data diperoleh dari kajian pustaka yang sesuai dengan masalah yang sedang diteliti.

PEMBAHASAN

Berdasar wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Sugeng Hariyadi selaku Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat di Kantor Pertanahan Kota Malang, hak-hak atas tanah sebelum berlakunya UUPA harus disesuaikan dengan hak atas tanah dalam UUPA dikonversi melalui lembaga konversi karena UUPA menganut asas unifikasi hukum agraria.

Konversi hak atas tanah dari Hak Barat ada 3 hak yang dapat dikonversi ke dalam UUPA, yaitu: Hak *Eigendom*, Hak *Erfpacht*, Hak *Opstal*. Hak tersebut dialihkan atau dirubah dari hak sebelum berlakunya UUPA menjadi hak baru yaitu hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai sesuai dengan UUPA dalam Pasal 16 ayat (1).

Tabel 1 Konversi Hak Barat
Sumber: UUPA, diolah tahun 2018.

Hak Barat	Dikonversi Menjadi
Hak Eigendom	• Hak milik • Hak pakai, untuk eigendom milik Pemerintah Asing yang dipergunakan untuk rumah kediaman Kepala Perwakilan dan gedung kedutaan • Hak guna bangunan, untuk eigendom milik orang asing
Hak Opstal	• Hak guna bangunan, untuk perumahan dan bangunan
Hak Erfpacht	• Hak guna usaha, untuk perusahaan kebun besar • Hak guna bangunan untuk perumahan

Sepanjang hak barat belum didaftarkan jaminan kepastian hukumnya lemah. Karena orang tersebut hanya memegang akta sebagai tanda bukti kepemilikan hak, apabila Hak Barat sudah dikonversi maka kepastian hukumnya kuat, tapi jika belum dikonversi maka kepastian hukumnya lemah, bisa jadi tidak memiliki kepastian hukum jika orang tersebut tidak memiliki akta sebagai tanda bukti kepemilikan. Harus ada hubungan hukum yang terjadi secara runtut, maksud dari runtut adalah ada hubungan hukum dan bukti peralihan haknya, yaitu dari pemilik yang pertama kali memegang hak sampai yang terakhir (pemohon hak) hubungan hukumnya runtut, entah melalui perjanjian dibawah tangan, waris, segel, dan akta notarial.⁴

Untuk Hak Barat yang sudah dikonversi maka bisa dilanjutkan dengan proses pendaftaran tanah. Dalam pendaftaran tanah dikenal adanya sistem publikasi, yaitu sistem publikasi negatif dan sistem publikasi positif. Sistem publikasi negatif tidak menggunakan sistem pendaftaran hak,

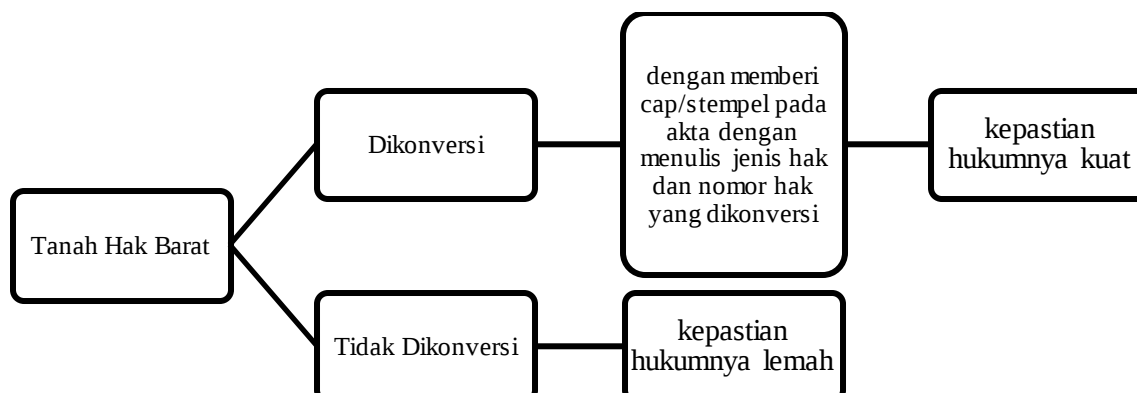
⁴Wawancara dengan Sugeng Hariyadi, Kasubsi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Malang, 26 November 2018

dan sertifikat bukan alat bukti yang kuat. Sedangkan sistem publikasi positif menghasilkan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat dan mutlak.⁵

Kepastian Hukum dalam sertifikat tanah, adalah kepastian mengenai hak atas tanahnya, mengenai pemilik (subyek) hak atas tanah jika sudah menjadi sertifikat. Kepastian mengenai letak tanah, dimana posisinya dan batas-batasnya dari mana sampai mana. Kepastian hukum menurut Kantor Pertanahan Kota Malang seperti itu, kepastian mengenai luasnya sebab, jika sudah menjadi sertifikat, data yang sebelumnya dipegang oleh pemohon hak yang bersangkutan, dibawa ke Kantor Pertanahan Kota Malang akan dijadikan arsip hidup (warkah).⁶

Bagan 1 Kepastian Hukum Tanah Hak Barat Yang Dikonversi dan Tidak Dikonversi

Sumber: wawancara dengan Kasubsi Penetapan Hak Tanah dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat Kantor Pertanahan Kota Malang, diolah tahun 2018.



Tanah Hak Barat yang dikonversi mempunyai kepastian hukum yang kuat sebab pemohon hak memiliki tanda bukti hak kepemilikan yaitu akta yang diberi cap/stempel oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan menulis jenis hak dan nomor hak yang dikonversi. Sedangkan, tanah Hak Barat yang tidak dikonversi memiliki 2 kemungkinan, yaitu: pertama, ada bukti surat tapi pemilik memang tidak ingin konversi; kedua, pemilik tidak memiliki sama sekali bukti pada saat ketentuan konversi berlangsung bisa jadi pemilik tanah menempati tanah Hak Barat dengan cara penyerobotan lahan.

Tanah Hak Barat yang tidak dikonversi tetapi pemilik memiliki akta sebagai tanda bukti hak, maka kepastian hukumnya lemah. Sedangkan untuk tanah Hak Barat yang tidak dikonversi karena tidak memiliki akta sebagai tanda bukti hak maka tidak memiliki kepastian hukum, jika tetap tidak dikonversi kemungkinan pemilik terakhir tanah tidak mempunyai tanda bukti hak untuk syarat konversi, tanah Hak Barat menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

Jika tanah hak barat tersebut tidak dikonversi maka tanah hak barat itu dengan sendirinya menjadi Tanah Negara karena Undang-Undang sebab dalam PP No. 24 tahun 1997 tidak menyebut hak barat sebagai obyek pendaftaran hak atas tanah.⁷ Penyelesaian tanah bekas Hak Barat yang berakhir proses konversinya dan untuk tanah yang tidak dikonversi atau tidak

⁵ Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 463.

⁶ Sugeng Hariyadi, *Wawancara*, Kasubsi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, (Kantor Pertanahan Kota Malang, 26 November 2018)

⁷ *Ibid*.

diselesaikan haknya maka bidang tanah akan otomatis menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara dengan dikeluarkannya Keppres No. 32 tahun 1979.⁸

Tanah yang berasal dari Hak Barat tidak bisa didaftarkan karena tidak termasuk obyek pendaftaran tanah yang diatur dalam PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Jika tanah yang berasal dari Hak Barat tidak bisa didaftarkan akan merugikan pemilik tanah, maka dari itu perlu dilakukan konversi atas Hak Barat agar tanah bisa didaftarkan. Tapi, proses konversi hak atas tanah Hak Barat telah berakhir jangka waktunya pada 24 September 1980.

Dalam sistem pendaftaran tanah yang dilakukan di Indonesia, ada pembagian kegiatan pembuktian hak, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama. Tujuan dari pembedaan kegiatan pembuktian untuk membedakan antara pembuktian hak baru terhadap Tanah Negara, dan pembuktian hak lama terhadap tanah Hak Barat. Pada dasarnya di Kantor Pertanahan Kota Malang memproses baik hak lama maupun hak baru. Blanko pendaftaran pengisiannya sama, tata cara pendaftaran sama, hanya yang membedakan antara pembuktian hak baru dan hak lama terletak pada riwayat tanahnya.⁹

Pendaftaran tanah, khususnya pada Tanah bekas Hak Barat dapat dilakukan dengan 2 cara, antara lain:

1. Melalui proses konversi langsung, pengakuan dan penegasan hak. Hal ini dapat dilakukan terhadap tanah Hak Barat yang belum dikonversi dan memiliki akta sebagai tanda bukti kepemilikan hak.
2. Melalui permohonan dan pemberian hak atas tanah yang tanahnya menjadi Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Hal ini dilakukan ketika pemilik tanah yang mendiami tanah Hak Barat tidak memiliki akta atau surat tanda bukti riwayat tanah secara jelas maka tanah Hak Barat tersebut telah menjadi Tanah Negara dan harus mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang.

Penegasan konversi dilakukan jika ada surat pernyataan kepemilikan tanah yang diajukan oleh pemohon hak dengan dikuatkan keterangan saksi mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan, dengan penguasaan fisik tanah oleh pemohon hak selama 20 tahun. Penguasaan fisik selama 20 tahun dihitung sejak pemilik awal tanah Hak Barat hingga sampai pada pemilik terakhir (pemohon hak).

Pelaksanaan pendaftaran tanah yang belum dikonversi mengharuskan pemohon hak mempunyai dasar atau alas hak bahwa pemohon mempunyai bukti asal-usul tanah itu sehingga sampai kepada dirinya. Setelah mempunyai bukti-bukti tersebut, pemohon hak mengisi blanko yang sudah disediakan di Kantor Pertanahan Kota Malang, diisi dengan diketahui saksi-saksi, ditandatangani oleh saksi-saksi beserta lurah, berikut dengan tetangga-tetangga pemohon. Setelah dianggap lengkap bisa diproses pemberian hak atas tanahnya.

Dalam rangka permohonan hak atas tanah, Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang harus menilai kelayakan menurut hukum jika subyek/pemohon hak dapat membuktikan secara hukum bahwa dia satu-satunya pihak yang berhak atas tanah tersebut. Penilaian ini didasarkan pada riwayat perolehan hak atas tanah hingga sampai pada yang bersangkutan dan dapat dipertanggungjawabkan.

⁸ Wawancara dengan Sugeng Hariyadi Kasubsi Pendaftaran Hak Tanah, Kantor Pertanahan Kota Malang, 26 November 2018.

⁹ Wawancara Sugeng Hariyadi, Kasubsi Penetapan Hak Tanah Dan Pemberdayaan Hak Tanah Masyarakat, Kantor Pertanahan Kota Malang, 26 November 2018.

Dalam proses pendaftaran hak atas tanah, khususnya Hak Barat, tidak selalu mulus, sebab dalam kegiatan ini tidak hanya ada satu pihak, tetapi memerlukan beberapa pihak, dan dari masing-masing pihak ditemui adanya hambatan saat proses pendaftaran Hak Barat:

1. Hambatan yang paling utama dalam proses pendaftaran hak atas tanah adalah karena kurangnya anggaran, alat, dan tenaga. Di sisi lain, dengan bidang-bidang tanah yang jumlahnya cukup besar dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia, yang sebagian besar penguasaan fisik maupun yuridisnya tidak ada bukti yang dapat dipercaya kebenarannya. Untuk menanggulangi hambatan yang disebabkan karena kekurangan tenaga, mungkin Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang dapat merekrut tenaga kerja yang dibutuhkan dan dapat menginstruksikan kepada setiap seksi bagian untuk menambah jam kerja.
2. Ketidak sesuaian cerita dan riwayat tanah, dalam urutan cerita atau keterangan dari pemohon hak tidak ada kecocokan. Dari pemilik pertama tanah tersebut hingga sampai kepada pemilik terakhir (pemohon hak) banyak terdapat ketidakcocokan keterangan. Tidak jelas riwayat peralihan haknya (riwayat penghunian rumah), dan tidak ada tanda bukti peralihan hak. Jadi dalam pembuktian haknya sedikit susah, tapi dengan adanya keterangan dia menempati dan menguasai hak atas tanah tersebut sekurang-kurangnya 20 tahun, dengan keterangan saksi-saksi dan persetujuan Lurah, itu cukup dan sudah bisa diproses pendaftaran hak atas tanah.
3. Kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sertifikat sebagai tanda bukti kepemilikan tanah. Masyarakat pada umumnya kurang memahami fungsi dan kegunaan dari sertifikat, ini karena kurangnya informasi yang didapat masyarakat tentang pendaftaran tanah. Untuk itu Pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah dan pentingnya sertifikat.

Kantor Pertanahan Kota Malang sudah melakukan upaya yang dicanangkan oleh Pemerintah untuk menyelesaikan hambatan-hambatan ini melalui bermacam cara dalam bentuk Kerja Lembaga Pertanahan seperti Program Ajudikasi, Konsolidasi Tanah, Prona, dan PTSL. Langkah jitu yang dilakukan adalah melalui pengembangan model pendaftaran hak atas tanah dari desa demi desa melalui pendaftaran secara sistematis. Pendaftaran tanah dengan cara ini dapat memberi hasil yang maksimal yaitu dalam satu waktu yang relatif singkat bisa memberi hasil yang besar, karena pengumpulan datanya dilakukan secara serentak untuk bidang tanah di wilayah tersebut yang sedang dimohonkan pendaftaran hak atas tanah.

Kepada masyarakat yang sedang menguasai suatu bidang tanah bekas Hak Barat atau Tanah Negara yang ada di Kota Malang, yang mempunyai bukti tertulis lengkap atau bahkan sama sekali tidak mempunyai bukti kepemilikan atas bidang tanah yang sedang dikuasainya, sebaiknya mengajukan permohonan hak dan pendaftaran tanah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang. Sebab konsekuensi dari tanah bekas Hak Barat yang belum dikonversi dan tidak didaftarkan, status dari hak atas tanah selamanya akan menjadi Tanah negara, sepanjang pemegang hak yang terakhir tidak mendaftarkan ke Kantor Pertanahan Kota Malang dan pengurusan sertifikat, akan seterusnya menjadi Tanah Negara.

PENUTUP

Tanah Hak Barat yang dikonversi memiliki kepastian hukum yang kuat karena ada tanda bukti kepemilikan hak yaitu Akta yang dibericap/stempel oleh Kantor Pertanahan Kota Malang dengan menulis jenis dan nomer hak yang di konversi. Sedangkan, tanah Hak Barat yang tidak dikonversi memiliki 2 kemungkinan: pertama, ada bukti kepemilikan hak tapi pemilik tanah memang tidak ingin konversi, maka kepastian hukumnya lemah; kedua, pemilik tanah memang

tidak memiliki sama sekali tanda bukti kepemilikan hak pada saat ketentuan konversi berlangsung, bisa jadi karena pemilik tanah menempati tanah Hak Barat dengan penyerobotan lahan, maka tidak memiliki kepastian hukum.

Proses pendaftaran tanah khususnya padPa tanah bekas Hak Barat dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pertama melalui proses konversi secara langsung, pengakuan, dan penegasan hak. Kedua melalui proses permohonan dan pemberian hak atas tanah yang tanahnya menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, ketika pemilik tanah yang mendiami tanah Hak Barat tidak memiliki akta atau surat tanda bukti kepemilikan tanah dan riwayat tanah secara jelas maka tanah Hak Barat menjadi Tanah Negara dan harus mengajukan permohonan hak kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Malang.

Hambatan yang ditemui dalam proses pendaftaran tanah, khususnya tanah bekas Hak Barat di Kantor Pertanahan Kota Malang ditemui 3 hambatan, pertama adalah kurangnya tenaga di Kantor Pertanahan Kota Malang, untuk mengatasi hambatan ini kepala Kantor Pertanahan Kota Malang seharusnya menambah jumlah tenaga kerja dengan merekrut tenaga kerja baru dan menginstruksikan kepada masing-masing seksi bagian untuk menambah jam kerja. Kedua adalah ketidaksesuaian cerita dan riwayat dari tanah, biasanya dari pemilik awal tanah hingga pemilik terakhir (pemohon hak) banyak ditemui ketidakruntutan cerita, tidak jelas riwayat peralihan haknya, maka dalam pembuktiannya sedikit susah, tapi bisa diselesaikan dengan adanya keterangan pemohon hak menempati dan menguasai hak atas tanah sekurangnya 20 tahun, dengan keterangan saksi dan persetujuan Lurah. Ketiga adalah kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya sertipikat sebagai tanda bukti kepemilikan hak atas tanah, untuk itu Pemerintah harus melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran tanah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

Boedi Harsono, 1999. *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan. Hlm. 463.

Muh. Afif Mahfud, 2013. *Status Hukum Tanah Aset Daerah Dari Konversi Tanah Belanda Yang Tidak Disertifikatkan Di Kota Makassar*. Dipublikasikan. Hlm. 17.

Urip Santoso, 2008. *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*. Jakarta: Kencana. Hlm. 19.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang *Perturan Dasar Pokok-Pokok Agraria*.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang *Pendaftaran Tanah*.

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1979 Tentang *Pokok-Pokok Kebijakan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah Asal Konversi Hak-Hak Barat*.

Internet

<https://malangvoice.com/siddiqiyyah-tak-punya-bukti-kepemilikan-tanah/>.